PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP MUDHARABAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA BANK SUMSEL SYARIAH CABANG PALEMBANG

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Komprehensif/ Skripsi
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

NURUK RAHMADHANI

02043100003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2008

S
346.0807
Rah
P2008

PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP MUDHARABAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA BANK SUMSEL SYARIAH CABANG PALEMBANG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Komprehensif/ Skripsi
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

R. 16953
17335

NURUR RAHMADHANI

02043100003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: NURUR RAHMADHANI**
NIM	**: 02043100003**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Bisnis**
Judul Skripsi	**: PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP MUDHARABAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA BANK SUMSEL SYARIAH CABANG PALEMBANG**

Inderalaya, Mei 2008

Di setujui oleh

Dosen Pembimbing Utama	**Dosen Pembimbing Pembantu**
Abdullah Gofar, S.H.,M.Hum.	**Arfianna Novera, S.H.,M.Hum.**
NIP. 131844028	**NIP. 131789519**

Telah diuji dan Lulus Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Mei 2008

Nama : Nurur Rahmadhani

NIM : 02043100003

Prog. Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. ( )
2. Sekretaris : Dr. Febrian, S.H., M.S. ( )
3. Anggota : Dr. Happy Warsito, S.H., M.S. ( )
4. Anggota : Abdullah Gofar, S.H., M.Hum. ( )

Indralaya, Mei 2008

Mengetahui,

Dekan

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

NIP. 130604256

MOTTO

"Allah Ghoyatunnah, Muhammad Arrosul Qudwatunnah,
Al Quranul Karim dusturuna Al Jihad Sabiluna, Syahid asma amanina"

("Allah tujuan kami, Muhammad Rasul teladan kami,

Al Quran suci pedoman kami, Jihad adalah jalan hidup kami,

Syahid adalah cita kami tertinggi")

Kupersembahkan kepada:

1. **Allah SWT dan Muhammad SAW**
2. **Papa H. Zainal Abidin Aliubah, BA**
   Mama Hj. Siti Robi'ah beserta
   Keluarga Besar
3. **Sahabat-Sahabat**
4. **Almamater**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan karuniaNya jualah skripsi yang berjudul "Penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah oleh bank syariah terhadap pengembangan usaha mikro dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam dunia perbankan syariah, dapat kita temukan beberapa macam pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan mudharabah yang berorinetasi pada sistem bagi hasil.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tata cara penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah oleh bank syariah terhadap usha mikro/ kecil serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyaluran pembiayaan tersebut baik oleh pihak bank selaku *shahibul maal* (pemodal) dan pihak pelaku usaha mikro sebagai *mudharib* (pengelola).

Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari akan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Inderalaya, Mei 2008

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan baik materiil maupun spiritual dari berbagai pihak, maka melalui kesempatan ini pula Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Abdullah Gofar, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, ide-ide, serta kritikan yang membangun kepada penulis.
6. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Kekhususan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Tenaga Pengajar/Dosen beserta staf pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Ali Imron dan Bapak Hatta Dowan (Pimpinan dan Wakil Pimpinan Bank Sumsel Syariah Cabang Palembang) beserta staf karyawan di lingkungan Bank Sumsel Syariah Cabang Palembang yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
11. Pak Yanto dan Pak Kaharuddin yang telah memberikan waktu untuk sesi wawancara, walaupun banyak yang ga' nyambung he..he Makasih Pak!!
12. Papa H. Zainal Abidin Aliubah, BA dan Mama Hj. Siti Robi'ah yang telah mendidik, membimbing, serta memberikan cinta dan kasih sayangnya yang tak terhingga dari ananda kecil sampe sekarang, semuanya tak terbalaskan.Uul bangga menjadi bagian dari keluarga ini. Love U...
13. Mas Romi + Mbak Lisa walaupun jauh di seberang sana, tetapi selalu ingat untuk memberikan motivasi dan nasihat, walaupun terkadang berlebihan he..he. Mas Is + Mbak Yuyun makasih atas supportnya. Spesial buat Mbak Ida tersayang (cie...), walaupun kegiatannya seabrek (sibuknya ngalahin presiden) tapi selalu berusaha memberikan yang TERBAIK buat adeknya yang maniez, trus memberikan motivasi, tausyiah, nasihat, dan yang terpenting dukungan materiil hi..hi.. Tengkyu...Tengkyu Mbak Id!!!

14. Muhammad Rafka Abiyyun Naufal, Muhammad Nizam Zuhrana Tuffail, dan Fathia Aiva Maharani, keponakan yang Okeh Banget!! Ni Tante UUL dah jadi sarjana loh!
15. Murabbi dan Teman-teman Pengajian. Jazakillah khoiron katsiron atas doa dan dukungannya.
16. My Lovely Friends Una, Meri dan Pipit, semua yang dilalui bersama memberikan arti dan hikmah yang besar. So..*Let me introduce my self* Nurur Rahmadhani, S.H. He..he.. ☺
17. Echi, Atik, D' Muf, sahabat dalam berbagi ilmu,diskusi, dan cerita-cerita. Walaupun mempunyai karakter yang beda tapi kita tetap satu jua, Semangat!!
18. Ikhwah fillah seperjuangan. Khususnya anak-anak RAMAH (Lili, Ina, Hanna, Penimba, Pera, Pipit, Nova, Kiki, Lusi, Julie, Nangkok, Iqro, Jerry, Sigit, Berlin, Chemi, dll. semoga ukhuwah kita tetap terjalin. Amien
19. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2004 atas persaudaraan kita selama ini
20. Almamaterku.

Demikianlah, atas segala kesalahan dan kekhilafan Uul mohon maaf, buat nama yang tak tertulis di lembar ini, semata karena keterbatasan.Semoga ini tidak mengurangi ikatan ukhuwah kita. Akhirnya sekali lagi Uul ucapkan terima kasih, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik lagi. Amien

*_NURUR RAHMADHANI_*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
MOTTO iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR SINGKATAN x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Permasalahan 10
C. Tujuan 11
D. Manfaat 11
E. Metodologi Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan 16
   1. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan 21
   2. Jenis-Jenis Bank 23
B. Tinjauan umum Tentang Bank Syariah 25
   1. Sejarah Bank Syariah 28
   2. Prinsip dan Sistem Operasional Bank Syariah 33
   3. Sumber dan Penggunaan Dana Bank Syariah 39
   4. Sumber Pendapatan Bank Syariah 41

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO DAFTAR : 080722
TANGGAL : 08 JUL 2008

5. Fungsi, Peranan, Tujuan dan Ciri Bank Syariah 42
6. Produk-Produk Bank Syariah 44
7. Bagi Hasil (*Profit Sharing*) Sebagai Karakteristik Dasar Bank Syariah 51

BAB III PEMBAHASAN

A. Tata Cara Penyaluran Berdasarkan Prinsip Mudharabah 61
1. Pembiayaan Usaha Mikro/ Kecil 61
2. Prosedur Pembiayaan 67
B. Hambatan-hambatan dalam Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro 76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 81
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA xi

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Operasional Bank Syariah..... 35

Gambar 2.2 Skema Al Mudharabah..... 57

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kriteria Penentuan PUK dan Non PUK..... 63

DAFTAR SINGKATAN

AAOIFI	: Accounting an Auditing Organization for Islamic Financial Institution
BASYARNAS	: Badan Syariah Nasional
BCA	: Bank Central Asia
BI	: Bank Indonesia
BIS	: Bank For International Settlement
BMI	: Bank Muamalat Indonesia
BMT	: Baitul Maal Wat Tamwil
BNI	: Bank Negara Indonesia
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BPRS	: Bank Perkreditan Rakyat Syariah
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BTN	: Bank Tabungan Negara
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUS	: Bank Umum Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
IAIB	: International Association Islamic Bank
IBS	: Interest Based System
IDB	: Islamic Development Bank
KPP	: Komite Pemutus Pembiayaan
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUK	: Kredit Usaha Kecil
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
OKI	: Organisasi Konferensi Islam
PBI	: Peraturan Bank Indonesia

PLS	: Profit Loss Sharing
PMA	: Penanaman Modal Asing
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
PUK	: Pembiayaan Usaha Kecil
SIUP	: Surat Ijin Tanda Perdagangan
STIPIK	: Surat Tanda Ijin Perusahaan Industri Kecil
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UU	: Undang-Undang
UUS	: Unit Usaha Syariah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan kegiatan ekonomi ia dapat memperoleh rezeki sehingga dapat melangsungkan kehidupannya.[1]Akan tetapi, dengan berkembangya kegiatan ekonomi yang semakin kompetitif, banyak hal-hal yang terjadi di luar perkiraan, seperti praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah telah mencanangkan pembangunan di segala bidang khususnya pada bidang ekonomi, dengan tetap diiring dengan kualitas sumber daya manusia yang bertumpu pada aspek pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas.

Sejalan dengan kebutuhan perkembangan di bidang ekonomi tersebut di atas, pemerintah telah menggariskan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi antara lain :

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar.
2. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya.

---

[1] Muh. Zuhri, *Riba dalam Al Quran dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 1.

3. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara.
4. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.[2]

Seiring dengan perkembangan perekonomian dunia, muncullah suatu sistem perekonomian selain konvensional yaitu sistem syariah. Sistem syariah sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang membawa risalah Islam sebagai petunjuk bagi umat manusia, telah memberikan rambu-rambu tentang bentuk-bentuk perdagangan apa yang berlaku dan dapat dikembangkan pada masa-masa berikutnya. Serta bentuk-bentuk usaha apa yang dilarang karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu bentuk yang dilarang itu adalah larangan usaha yang mengandung riba.

Sebagai rujukan telah dijelaskan mengenai riba dalam Al Quran, diantaranya QS: 2:275[3] dan QS: 3:130[4].

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (*a comprehensive way of life)*. Ajaran Islam tidak hanya terbatas pada masalah

---

[2] Renny Supriyatni, *Sistem Pembiayaan Secara Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Bagi Pengusaha Kecil*, (Majalah Jurnal Penegakan Hukum), 2002, hlm 46.

[3] Surah Al Baqarah 273: Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuk setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhannya, Yang demikian itu karena mereka mengatakan "Perdagangan itu sama saja dengan riba". Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharapkan riba. Oleh karena itu barang siapa yang telah lalu dan mengulangi lagi (memakan riba)maka itu ahli neraka mereka akan kekal di dalamnya.

[4]Surah Al Imran 130:"Hai orang- orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung"

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR UPT PERPUSTAKAAN

hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (*hablun minallah*), namun mencakup antar sesama manusia (*hablun minnannas*), bahkan juga termasuk alam dan lingkungannya. Islam memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Dalam kenyataannya Islam juga lebih integral dari sekedar agama dan dunia, ibadah dan muamalah, peradaban dan kebudayaan serta agama dan Negara. Islam sebagai *Revealed Religion* (agama samawi) telah menunjukkan cakupannya yang universal dengan mengatur pola hidup,baik dalam bentuk interaksi horizontal maupun interaksi vertikal transdental. Oleh karena itu sangatlah tidak konsisten jika menerapkan syariat Islam hanya satu atau sebagian sisi dari kehidupan kita, mengingat hukum Islam diciptakan dalam rangka mempersiapkan standar yang konkret dan bukan sekedar ditujukan untuk menekan pada aturan formil yang seringkali dipermainkan oleh sejumlah kepentingan, sebagaimana terjadi dalam hukum sekuler (hukum buatan manusia). Hukum Islam sarat dengan pertimbangan moral dan nilai agama sehingga bersifat religius. Dalam aplikasinya pada sistem ekonomi Islam, ciri khas inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam (syariah) dengan sistem yang lain.[5]

Adapun sebagai bahan pertimbangan bahwa syariah dipergunakan sebagai suatu sistem, adalah ekonomi konvensional selama ini yang berlandaskan pada sistem ribawi, ternyata banyak memiliki kekeliruan dan kesalahan dalam sejumlah premisnya, terutama rasionalitas ekonomi yang telah mengabaikan moral,

---

[5] Sutomo, *Etika Keuangan Islam Menurut Al Gazali* (Majalah Varia Peradilan No. 262 September 2007). Hlm 50.

menyebabkan ekonomi (konvensional) tidak berhasil menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi umat manusia. Menjadikan konsep ini lama-lama tersingkirkan dengan hadirnya sistem syariah.[6]

Harus diakui bahwa ketika pemikiran dan konsep tentang ekonomi syariah diperkenalkan, kemudian diimplementasikan dalam berbagai institusi atau lembaga, sebagian dari kaum Muslimin banyak yang ragu dan tidak percaya, bahwa ajaran Islam berkaitan dengan dunia ekonomi, perbankan, pasar modal, asuransi, dan lain sebagainya. Sikap yang semacam ini mungkin diakibatkan oleh pandangan bahwa ajaran Islam sama dengan ajaran agama lain yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya secara individual. Padahal ajaran Islam adalah ajaran yang bersifat komprehensif dan universal, yang mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia. [7]

Perkembangan lembaga perbankan Islam dimulai sejak tahun 1970an[8], karena bank Islam memiliki keistimewaan-keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang utama adalah yang melekat pada konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan bank Islam mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya (halal atau haram) masih diragukan oleh masyarakat muslim. Namun demikian, sebagai lembaga yang keberadaannya lebih baru dari pada bank-bank konvensional, bank

---

[6] http/ www.ekonomi syariah.co.id , Ust. Didin Hafiduddin, *Membangun Kekuatan Ekonomi Syariah (1)*, online 17 September 2007

[7] Warkum Sumitro, *Asas- Asas Perbankan Islam dan Lembaga- Lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 1

[8] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Dua*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004, hlmXVI

Islam menghadapi permasalahan-permasalahan, baik yang melekat pada aktivitas maupun pelaksanaannya.[9]

Pada dasarnya, aktivitas bank Islam tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank-bank yang telah ada, perbedaannya selain terletak pada orientasi konsep juga terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan dalam Islam.[10]

Sebagaimana telah diketahui bahwa perkembangan di bidang perekonomian nasional telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan tantangan yang semakin kompleks termasuk sektor perbankan. Namun, dengan adanya depresiasi nilai mata uang rupiah terhadap dollar Amerika mengakibatkan terjadinya krisis moneter dan ekonomi yang berkepanjangan yang nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan. Hal ini telah mengakibatkan semakin terpuruknya nilai rupiah dan menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia.[11]

Dampak krisis moneter dan ekonomi tersebut, secara langsung telah memberikan pengaruh besar terhadap usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan ekonomi pada khususnya. Usaha kecil dapat pula berperan dalam proses pemerataan dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional ekonomi pada khususnya. Namun, realitas memperlihatkan perkembangan usaha kecil hingga kini masih

---

[9] Warkum Sumitro, *Op.Cit.*,hlm 1
[10] *Ibid*, hlm 2
[11] Warkum Sumitro, *Op.Cit.*,hlm 46

memprihatinkan. Dari 140 ribu usaha kecil dan koperasi yang ada di Indonesia, hanya 28,5% yang aktif.[12]

Kenyataan inilah yang menunjukkan bahwa usaha kecil masih belum mampu mewujudkan kemampuan dan perannya secara optimal. Usaha pengembangan dalam pemberdayaan usaha kecil dalam rangka meningkatkan daya saing produknya masih mengalami hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, antara lain keterbatasan modal, terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya kemampuan manajemen, terutama manajemen produksi dan pemasaran serta keterbatasan akses kepada sumber teknologi dan akses pasar serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangan usaha.[13] Disisi lain, adanya kesenjangan dalam kegiatan bisnis antara usaha kecil *(small business)* dengan usaha besar *(large business)* telah lama menjadi masalah serius dalam perekonomian Indonesia.

Keterbelakangan usaha kecil cenderung disalahpahami oleh berbagai pihak. Keterbelakangan usaha kecil seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kelemahan penguasaan teknologi seharusnya diperlakukan sebagai akibat ketiadaan pemberdayaan *(empowerment)* yang dilakukan terhadap jenis usaha kecil, justru dilihat sebagai penyebab dan kelemahan keterbelakangan usaha kecil. Akibatnya, upaya penguatan usaha kecil dalam kebijaksanaan ekonomi-politik pemerintah sering salah arah. Upaya penguatan usaha

---

[12] Tifatul Sembiring, *Koperasi Syariah, PKS-Online*, 17 Juli 2007

[13] Prasetyo W.M.J. *Pengembangan Kemampuan Kelembagaan Usaha Kecil Dalam Era Perdagangan Bebas*, Akatiga, Bandung, hlm 130.

kecil yang dilakukan cenderung bersifat karikatif[14] dan retroaktif. Sementara kendala struktural yang menjadi penyebab faktor keterbelakangan usaha kecil dibiarkan tanpa adanya perubahan kebijakan ekonomi yang cukup berarti atau signifikan dalam pengembangan ekonomi nasional.[15]

Persoalan ini yang menyebabkan koperasi dan usaha kecil lebih banyak dijadikan alat kebijakan pemerintah, bukan sebagai alat "menolong diri sendiri", terkesan menjadikan sebagai lembaga *top down* mulai dari inisiatif pendirian sampai pengelolaan sangat bergantung pada aparat pemerintah. Dengan intervensi yang kuat dari pemerintah, terutama di sisi permodalan, yang kemudian menjadi bersifat *capital centered*, bukan lagi *people centered.*[16]

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, yang dimaksud dengan usaha kecil ialah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atas penjualan tahunan serta kepemilikan.[17] Pengertian " kecil" di dalam kegiatan usaha kecil bersifat relatif sehingga perlu ada batasan tegas, karena dapat menimbulkan definisi usaha kecil dari berbagai segi yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Definisi usaha kecil dapat dilihat sebagai berikut :[18]

1. Berdasarkan pada jumlah total asset yang dimiliki. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.

---

[14] *Asas Memberi* : Maksud asas ini ialah menyatakan bahwa suatu sikap yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat memberi, tetapi tidak memberikan suatu solusi dan penyelesaian atas perbuatan dari "memberi" itu.

[15] Revrisond Baswir, *Industri Kecil dan Konglomerasi di Indonesia Proepek Kemitraan*, Prrisma LP3ES, Jakarta, 1995, hlm 45

[16] Tifatul Sembiring, *Op. Cit.*, online 17 Juli 2007

[17] Lihat Pasal 1 Butir 1 Undang- Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

[18] M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, Kanisius, Jogjakarta, 2000, hlm 2

200 juta, akan tetapi tidak termasuk peralatan kerja, tanah, dan bangunan tempat membuka usaha;

2. Berdasarkan jumlah total pendapatan bersih per tahun. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang memiliki hasil total penjualan bersih per tahun paling banyak adalah Rp. 1 miliar. Hasil penjualan itu berasal dari barang dan jasa usaha dalam satu tahun buku yang berjalan.
3. Berdasarkan pada status kepemilikan usaha. Usaha kecil adalah usaha yang berbentuk perseorangan. Usaha ini dapat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang di dalamnya termasuk koperasi.

Adapun kriteria-kriteria yang termasuk dalam jenis usaha kecil telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang- Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil menetapkan kriteria usaha kecil sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih atau aset paling banyak Rp. 200 juta;
2. Memiliki hasil penjualan bersih per tahun paling banyak Rp. 1 miliar;
3. Milik warga Negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, artinya bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi langsung ataupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
5. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dijelaskan, maka semestinya hal inilah yang menjadi acuan pemerintah untuk tetap memberikan perhatian lebih kepada

usaha kecil. Mengingat sudah ada batasan yang nyata antara sektor ekonomi makro dan sektor ekonomi mikro.[19]

Sementara itu sebagai gambaran keberadaan usaha kecil di Indonesia yang ada pada tahun 1998 berjumlah 38,9 juta dan pada tahun 1999 mendekati angka 42 juta dengan jumlah tenaga kerja 99 % serta kontribusi terhadap PDB adalah sebesar 56% selama kurun masa pembangunan ekonomi pemerintahan orde baru mendapatkan porsi pembangunan yang relatif kecil dibandingkan dengan pengusaha besar, padahal dengan jumlah usaha kecil yang demikian besar merupakan suatu potensi yang dapat dikembangkan untuk menopang roda perekonomian Indonesia secara merata dan juga menopang pemerataan lapangan kerja.[20]

Apabila pilar usaha kecil roboh atau tidak berdaya, ekonomi nasional semakin sulit keluar dari krisis ekonomi. Mengandalkan pada usaha-usaha besar saja, selama ini terbukti tidak menjamin Indonesia mampu keluar dari krisis ekonomi. Untuk itulah diperlukan upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi bidang-bidang produksi, pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia dan teknologi. Pembiayaan menjadi tanggung jawab bersama yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menurut Pasal 21 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil meliputi kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah, dan jenis pembiayaan lainnya. Pembiayaan tersebut dijamin oleh lembaga

---

[19] Teguh Sulistia, *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, Andalas University Press, Padang Indonesia, 2006, hlm 139.

[20] Prasetyo W.M.J.,*Op. Cit*, hlm 131

penjamin pemerintah dan/ atau swasta dalam bentuk penjaminan pembiayaan kredit bank, penjaminan pembiayaan atas bagi hasil dan penjaminan pembiayaan lainnya.[21]

Pada prinsipnya, ekonomi Islam atau ekonomi berprinsip syariah bukan pertengahan akomodasi kapitalisme dan sososialisme. Ekonomi Islam mempunyai karakteristiknya sendiri. Membicarakan ekonomi Islam bukan hanya soal bank syari'ah dan ZISWAF saja, tetapi mencakup ekonomi makro, ekonomi mikro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pembiayaan publik hingga konsep pembangunan. Pembiayaan-pembiayaan yang diberikan oleh lembaga perbankan merupakan suatu alternatif untuk mengembangkan atau menjalankan sektor usaha mikro.

Dalam hal ini banyak sekali produk dari perbankan syariah yang mendukung jalannya sektor ekonomi mikro. Salah satu keunggulan dari perbankan syariah ialah, dibuktikan dengan menyalurkan dana ke sektor riil seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) usaha kecil dan menengah (UKM), koperasi syariah dengan memperbanyak akad mudharabah dan musyarakah.

B. Rumusan Permasalahan

Dalam menjalankan program dari produk tersebut banyak sekali hambatan yang dihadapi baik oleh pihak bank itu sendiri maupun pihak pengusaha kecil selaku rekan usaha. Oleh karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam penyaluran

---

[21] Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukm Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hlm 52-53.

pembiayaan syariah terhadap pengembangan usaha mikro ini, maka perlu dikaji lebih lanjut.

Adapun permasalahan yang akan diangkat adalah :

1. Bagaimana tata cara pembiayaaan berdasarkan prinsip mudharabah terhadap pengembangan sektor usaha mikro?
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah terhadap pengembangan usaha mikro?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini antara lain :

1. Untuk menjelaskan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang tata cara pembiayaan dengan prinsip mudharabah terhadap pengembangan usaha mikro bagi masyarakat.
2. Untuk menjelsakan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pembaiayaan dengan prinsip mudharabah terhadap pengembangan usaha mikro

D. Manfaat

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur bacaan, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata khususnya mengenai proses

penyaluran pembiayaan berdasarakan prinsip mudharabah oleh bank syariah terhadap pengembangan usaha mikro.

2. Secara Praktis penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas, bagaimana sistem kerja ekonomi syariah terutama untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah oleh bank syariah terhadap pengembangan usaha mikro.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, di mana metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.[22] Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.[23]

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian lapangan (*field research*)

---

[22] Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm 16.
[23] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 43.

dari data primer (data lapangan) yaitu berupa studi empiris untuk menemukan teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya, yang bertujuan menganalisis bagaimana pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah terhadap pengembangan usaha mikro

2. Lokasi Penelitian

Penelitian empiris merupakan penelitian lapangan, oleh karena itu lokasi penelitian di : Kantor Cabang Bank Sumsel Syariah (Unit Usaha Syariah) Palembang, dan Pengusaha kecil di Palembang.

Menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu cara penarikan *sample* yang mempunyai tujuan dan dilakukan dengan sengaja kepada orang yang berwenang dan mempunyai tujuan serta pengalaman langsung mengenai tata cata pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah terhadap pengembangan usaha mikro, yaitu dengan melakukan wawancara dengan :

a. Bapak Hatta Dowan selaku wakil pimpinan Bank Sumsel Syariah Cabang Palembang
b. Ibu Kristin selaku Staff Pembiayaan Bank Sumsel Syariah Cabang Palembang
c. Bapak Kaharuddin selaku pemilik toko Sumber Jaya di Palembang.
d. Pak Yanto selaku pedagang buah di Pasar Cinde Kayuagung.

3. Jenis dan Sumber Data

Menelusuri bahan- bahan hukum yang terdiri :

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Indonesia
2) Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/32/KEP/DIR Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0.7/ DSN/ MUI/ IV/ 2000

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi ;

1) Buku Literatur
2) Hasil Penelitian, Seminar, Sosilaisasi.
3) Ketentuan-ketentuan lain yang relevan memiliki ketentuan langsung dengan objek kajian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain :

1) Majalah, Koran, Jurnal Ilmiah
2) Internet,
3) Kamus hukum, dan referensi yang relevan.[24]

---

[24] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. hlm 13.

4. Metode Pengumpulan Data

   Data Primer diperoleh melalui penelitian lapangan, teknik pengumpulan data dalam skripsi adalah dengan wawancara secara langsung dengan responden tertentu. Wawancara dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan untuk memperoleh penjelasan mengenai kenyataan dan fakta-fakta yang ada. Cara menentukan responden adalah dengan *Purposive Sampling* .

   Data sekunder diperoleh dari melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum, doktrin-doktrin hukum, asas-asas dan pemikiran konseptual, yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, literatur hukum dan karya tulis ilmiah di bidang hukum lainnya.

5. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

   Setelah data yang berhubungan dengan objek penelitian telah dikumpulkan, maka data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya data-data tersebut diuraikan secara sistematis dengan cara menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya yang bersumber dari penelitian lapangan, wawancara dan berbagai kepustakaan, sehingga akan dapat menjawab semua permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Antonio, Muhammad Syafe'i, **Bank Syariah Dari Teori dan Praktek**, Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendikia, 2001.

Arifin, Zainul, **Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah**, Alvabet, Jakarta, 2002.

Asikin, Zainal, **Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Baswir, Revrisond, **Industri Kecil dan Konglomerasi di Indonesia Prospek Kemitraan**, Prisma LP3ES, Jakarta, 1995.

Bintang, Sanusi dan Dahlan, **Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000.

Emirzon, Joni, **Hukum Perbankan Indonesia**, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998.

Gofar, Abdullah, **Persepsi Masyarakat Islam Palembang Terhadap Keberadaan Perbankan Syariah,** Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000.

----------, **Laporan Kegiatan Pendidikan Non Gelar " Pendidikan Singkat Bidang Hukum Ekonomi dan Perbankan Islam (Islamic Banking)"** Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2006.

Iswardono, **Uang dan Bank**, BP Fakultas Ekonomi, Jogjakarta.

Karim, Adiwarman, **Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Dua**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Koentjaraningrat, **Metode Penelitian Masyarakat**, Gramedia, Jakarta, 1997.

Prasetyo, W.M.J., **Pengembangan Kemampuan Kelembagaan Usaha Kecil Dalam Era Perdagangan Bebas,** Akatiga, Bandung.

Rahardja, Prathama, **Uang dan Perbankan**, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Rawas, Muhammad, **Muj'am Lughat al Fuqaha**, Darun Nafs, Beirut, 1985.

Sabiq, Sayyid, **Fiqih Sunnah Jilid 4**, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.

Sjahdeini, Sutan Remy, **Perbankan Islam Dalam Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia**, Penerbit Yayasan Adikarya IKAPI, Jakarta, 2005.

Simorangkir, O.P., **Dasar-Dasar Mekanisme Perbankan**, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989.

Soerjono, Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1986.

----------, dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sulistia, Teguh, **Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan,** Andalas University Press, Padang Indonesia, 2006.

Sumitro, Warkum, **Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Suyatno, Thomas, Et.Al., **Kelembagaan Perbankan**, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, dan PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wiroso, **Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Yahya, Akmal, **Overview Operasional Bank Syariah**, Pedoman Divisi Perencanaan dan Pengembangan Usaha, Bank IFI, Jakarta, 2001.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al Quran Departemen Agama Republik Indonesia, **Al Quranul Karim dan Terjemahnya**, PT Syaamil Cipta Media, Jakarta.

Zuhri, **Riba Dalam Al Quran dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Bank Indonesia, **Tanya Jawab Seputar Bank Syariah**, Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta, 2003.

Bank Sumsel Syariah Cabang Palembang, **BPP Buku I dan III**, Palembang.

INTERNET

http/www.ekonomisyariah.co.id., Ust. Didin Hafiduddin, **Membangun Kekuatan Ekonomi Syariah (1)**, Online 17 September 2007.

http/www.PKS-Online., Tifatul Sembiring, **Koperasi Syariah**, Online 17 Juli 2007.

http/www.pekaesinteraktif. com., Bakhrul Muchtasib, **Penguatan Sistem Bagi Hasil Bank Syariah**, Online 16 April 2008.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayan Mudharabah.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/32/KEP/DIR/Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

MAJALAH/ MODUL

Majalah Jurnal Penegakan Hukum, Renny Supriyatni, **Sistem Pembiayaan Secara Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Bagi Pengusaha Kecil**, 2002.

Majalah Varia Peradilan No. 262, Sutomo, **Etika Keuangan Islam Menurut Al Ghazali**, September 2007.

Modul, Ismail Arifin, **Workshop On Islamic Banking Practices, Executive Overview and Partical Aspect, Bank Indonesia, BIMB Institue Of Research an Training Sdn Bhd dan Islamic Development Bank (IDB)**, Jakarta, 1999.